

**TINJAUAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI HUBUNGAN
PEMERINTAHAN DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA : Studi Kasus di Desa
Kedung Waringin Timur Kabupaten Bogor**

Cucuk Endratno

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nasional

Email: cuk_endratno@yahoo.com

Abstract

This study examines the Legal Review of the Relationship between the Village Government and the Village Consultative Body in Village Development (Case Study in the Kedung Waringin Timur Village, Bogor Regency). The village as a government that directly touches the community is the main focus in government development, this is because most of Indonesia's territory is in the countryside. The problem of this research is how the relationship between the Village Government and the Village Consultative Body in development in the Village of Kedung Waringin, Bogor Regency and what factors are hampering the Village Government and the Village Consultative Body in carrying out development in the Kedung Waringin village, Bogor Regency. Based on Law No. 6 of 2014 concerning villages, each village is expected to be able to increase Human Resources for village development. The research method used is a normative jurisdiction of qualitative analysis. Sources of data obtained are primary data and secondary and tertiary data. The results showed that the pattern of cooperative relations between the Village Consultative Body and the village government had been established by the Regional Regulation of the South Minahasa District Number 3 of 2016 on the Village, where the pattern of the working relationship between the BPD and the Village Head was a pattern of partnership relations in carrying out the tasks of village government. The creation of a working relationship between the Village Consultative Body and the Village Government in the village of Kedung Waringin is very important and is able to create a working partner relationship, not the opposition especially the collusion partners between the Village Head and the Village Consultative Body. The Village Consultative Body is a people's representative whose main function is to control the implementation of the Village Government given the importance of the Functions of the Village Consultative Body, it must be supported by efforts to constantly remind the quality of its members so that they are able to carry out their functions in the oversight of the administration to the maximum.

Keywords: Village Government, Relations between Village Government and BPD, Village Development

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat¹.

Saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokratis, dan dari sistem sentralistik kepada otonom. Perubahan paradigma tersebut sudah tentu berdampak terhadap sistem hukum yang dianut selama ini yang menitik beratkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa dari pada kepentingan rakyat, dan produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan Pemerintah Pusat dari pada kepentingan Pemerintah Daerah².

Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga mengatur tentang kedudukan dan jenis desa; penataan desa; kewenangan desa; penyelenggaraan pemerintahan desa; hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa; keuangan desa dan aset desa; serta pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (PP No 43 Tahun 2014) tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 83 menegaskan bahwa, rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintahan desa. Sementara BPD dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintahan desa. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan³. Dalam Peraturan pemerintah tersebut dikatakan bahwa rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa yang efektif mutlak diperlukan. Pemerintah Desa Kedung Waringin Timur Kabupaten Bogor merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam membangun dan mengelola pemerintahan Desa Kedung Waringin Timur Kabupaten Bogor. Pemerintah Desa selaku eksekutif di desa, berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu, Pemerintah Desa harus mampu membangun kemitraan, baik dengan Badan Permusyawatan Desa.

Dalam pemerataan pembangunan di Desa Kedung Waringin Timur Kabupaten Bogor, pemerintah desa sangatlah penting membangun hubungan kerjasama guna kesejahteraan masyarakat Desa Kedung Waringin Timur Kabupaten Bogor. Kerjasama ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan desa. Pembangunan desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun Desa kearah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif dari pembangunan desa untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Hubungan Pemerintahan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Kedung Waringin Timur Kabupaten Bogor)”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana Hubungan Pemerintahan Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Kedung Waringin Kabupaten Bogor? dan Faktor-faktor apa yang menghambat Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pembangunan di desa kedung Waringin Kabupaten Bogor ?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui dan menganalisis Hubungan Pemerintahan Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Kedung Waringin Kabupaten Bogor. Dan untuk Mengetahui dan Menganalisis faktor-faktor yang menghambat Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pembangunan di desa Kedung Waringin Kabupaten Bogor.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, tulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi Pemerintah Desa Kedung Waringin terkait kerjasama antara pemerintahan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa

Secara praktis diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan secara khusus kepada lembaga yang terkait mengenai kesiapan pemerintah desa Kedung Waringin Bogor.

4. Metode Penelitian

Pada penelitian ini sesuai dengan latar belakang permasalahan, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal bahwa penelitian tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun sesuai dengan bahan hukum⁴.

Bahan Hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu: Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat pada masyarakat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan Penulis diantaranya adalah Pasal 18 18B Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu: bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi Hukum, Internet dengan menyebut nama situsnya, Rancangan Undang-Undang, Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana, hasil-hasil penelitian, buku-buku Hukum (Text Books) jurnal-jurnal Hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu: bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, meliputi : Bibliografi, indeks kumulatif. Di samping itu, termasuk pula kamus hukum dan ensiklopedia.

Pada akhirnya dalam penulisan ini seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, setelah data primer terkumpul, dilakukan pengelompokan guna mengidentifikasi data yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian dimana data yang telah diperoleh tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dimaksudkan adalah untuk menyederhanakan data

agar menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjelaskan permasalahan penelitian.

Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Desa

Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan⁵.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik⁶.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Pemerintahan Desa

Dilihat dari sistem pemerintahan, pemerintah desa merupakan subsistem yang kecil dan paling bawah serta berhadapan langsung dengan masyarakat. Meskipun pemerintahan desa menjalankan sebagian urusan pemerintahan, tetapi kedudukannya bukan merupakan organisasi pemerintah yang sesungguhnya seperti organisasi pemerintah lainnya. Pemerintah desa lebih tepat disebut sebagai lembaga kemasyarakatan yang mengurus kepentingan masyarakat setempat dan menjalankan fungsi pemerintahan (*Self Governing Society*).

Sebagai organisasi yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pengaturannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian dijabarkan lagi dalam peraturan-paraturan dibawahnya atau yang lebih khusus.

Pembahasan

1. Hubungan Pemerintahan Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Kedung Waringin Kabupaten Bogor

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah desa. Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan Ketua BPD Kepala Desa Sekretaris Desa Kaur Pembangunan dan Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, serta seluruh perangkat Desa Kedung Waringin, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum⁷.

Dalam pemerintahan desa, BPD sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak juga lebih tinggi, seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa, dalam melaksanakan fungsinya, BPD dan pemerintah desa sudah saling menghormati, bantu membantu, dan selalu bersama sama dalam membuat peraturan desa.

BPD dalam merumuskan Peraturan Desa yang ada di desa Kedung Waringin bersama-sama dengan pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.

- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD Kedung Waringin mengacu kepada peraturan yang ada. Bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa serta BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama dengan Kepala Desa. BPD dalam menjalankan fungsi legislasinya telah merumuskan dan menetapkan peraturan desa.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, kedudukan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah terwujud dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa.

Hal tersebut juga senada dengan pernyataan Kepala Sekretaris Desa Kedung Waringin, fungsi legislasi ini dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. Proses yang dilakukan BPD dan Kepala Desa di dalam menetapkan Peraturan Desa. Bahwasanya peraturan kerjasama pemerintah desa dan kepala desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa, dimana disebutkan pola hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa adalah pola hubungan kemitraan.

BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di desa memiliki fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan desa. Oleh karena itu kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah desa.

Dengan demikian penciptaan hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di desa Kedung Waringin sangat penting dan mampu menciptakan hubungan mitra kerja, bukan oposisi apalagi rekan kolusi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil rakyat yang berfungsi pokoknya adalah melakukan kontrol kepada pelaksanaan Pemerintah Desa

mengingat pentingnya Fungsi Badan permusyawaratan Desa, maka harus didukung upaya untuk senantiasa mengingatkan kualitas para anggotanya sehingga mampu menjalankan fungsinya dalam pengawasan penyelenggaraan secara maksimal.

2. Faktor-faktor yang menghambat Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pembangunan di desa kedung Waringin Kabupaten Bogor

Pembangunan masyarakat desa pada hakekatnya bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan agar lebih baik, lebih menyenangkan dan mengenakkan warga masyarakat dari keadaan sebelumnya. Mencapai kesejahteraan, itulah yang menjadi tujuannya.

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pemerintah desa dan BPD dalam melakukan pembangunan selalu mengalami beberapa persoalan terutama rendahnya pendidikan masyarakat sehingga mendorong pembangunan di desa turut terhambat.

Rendahnya syarat pendidikan yang dipersyaratkan untuk menjadi perangkat desa karena untuk menjadi Sekretaris Desa yaitu dengan persyaratan paling rendah berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Umum (SMU/SMA). Pada Pasal 65 ayat (1) peraturan pemerintah tersebut diatas. Sementara untuk Kepala Desa hanya dipersyaratkan berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Permendagri No 112 Tahun 2014) dan untuk menjadi anggota BPD dipersyaratkan berpendidikan paling rendah SLTP. Sehingga implementasi kinerja pemerintahan desa sebagian besar tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada kurangnya persiapan dan strategi pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kunci yang terkandung dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah kesejahteraan masyarakat di desa. Pemerintahan Desa sebagai lembaga strategis dalam mengelola sumber daya yang ada di desa. Pada kenyataannya menjalankan semua fungsi ketatanegaraan yang ada di desa dengan nuansa yang berbeda dengan lembaga pemerintahan yang sesungguhnya. Termasuk di dalamnya fungsi pengawasan baik pengawasan yang internal maupun pengawasan yang eksternal. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai implikasi dari kedudukan desa itu sendiri dari sistem pemerintahan nasional⁸.

Pengawasan adalah fungsi terakhir dari keseluruhan fungsi manajemen, yang dilaksanakan untuk menjamin agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien⁹.

Munculnya peraturan yang membahas lebih dalam mengenai peraturan tentang desa, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa akan baik jika didukung dengan potensi sumber daya manusia yang baik pula. Potensi Sumber Daya Manusia yang ada di desa akan memiliki peluang besar dalam rangka menjalankan roda pemerintahan desa terutama desa Kedung Waringin karena SDM merupakan potensi terpenting dalam pembangunan desa Kedung Waringin.

Dengan demikian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa diperlukan kualitas SDM yang potensial dalam bidang masing-masing guna penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, Sumber daya pemerintahan desa saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat UU Desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat terutama pada desa Kedung Waringin.

Penutup

1. Simpulan

Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPM) dengan Pemerintah Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa, dimana disebutkan pola hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa adalah pola hubungan kemitraan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Penciptaan hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di desa Kedung Waringin sangat penting dan mampu menciptakan hubungan mitra kerja, bukan oposisi apalagi rekan kolusi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil rakyat yang berfungsi pokoknya adalah melakukan kontrol kepada pelaksanaan Pemerintah Desa mengingat pentingnya Fungsi Badan permusyawaratan Desa, maka harus didukung upaya untuk senantiasa mengingatkan kualitas para anggotanya sehingga mampu menjalankan fungsinya dalam pengawasan penyelenggaraan secara maksimal.

2. Saran

Berdasarkan beberapa temuan hukum tersebut di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hubungan kemitraan yang dibangun oleh Kepala Desa dan BPD mestinya ditetapkan dalam peraturan Desa selain dari UU Desa agar

kerjasama yang dibangun benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat semata.

2. Peningkatan kualitas bagi setiap aparat pemerintah desa harus didukung dengan peningkatan disiplin. Melalui penelitian ini disarankan hendaknya aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya haruslah memiliki kedisiplinan yang tinggi serta dilandasi dengan pengabdian, dedikasi serta pengabdian yang tinggi dan taat pada setiap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Endnote

¹ Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3

² Romli Atmasasmita, “*Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*” Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 1.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa “Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga era Reformasi”*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 260.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hlm. 13.

⁵ H.W. Widjaja, Op Cit, hlm 165

⁶ <http://repository.uin-suska.ac.id/4126/2/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019

⁷ Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014), hlm.56⁸ <http://apmd.ac.id>. *kemandirian keberlangsungan hidup dan pembaharuan desa*. diakses, tanggal 1 januari 2018, Pukul 22.30 WIB.

⁹ Sadu Wasistiono, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Penerbit Universitas Terbuka, Pamulang, 2006, hlm 503

Daftar Pustaka

- H. A. W. Widjaja , *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*, (PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2003)
- Mardiasmo, 2004, *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta.
- Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014).
- Nuryanto A.Daim, 2014, *Hukum Administrasi*, Laksbang Justitia, Surabaya,
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa "Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga era Reformasi"*, Malang: Setara Press, 2015.
- Ndraha Taliziduhu, *pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, , 1991.
- Romli Atmasasmita, "*Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*" Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Suhardi, 2016, *Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa)*, Universitas Islam Negeri Alaludin, Makasar.
- Widi Nugrahaningsih, *Implementasi Good Governance Dengan Dasar UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Di Kota Surakarta*, Jurnal Good Governance Volume 10 Nomor 1, Maret 2014.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

<http://apmd.ac.id>. *kemandirian keberlangsungan hidup dan pembaharuan desa*. diakses, tanggal 20 Februari 2019, Pukul 22.30 WIB.

<http://repository.uin-suska.ac.id/4126/2/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019